

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11.A

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 11.A TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi maka dipandang perlu disusun Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Terhadap Penanggungjawab Program, Penyesuaian Indikator, dan/atau Penambahan Program dan Indikator sesuai dengan Kelembagaan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : 1. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050.6/167/Bappeda tentang Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018.
2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Bappeda Kota Bekasi Nomor: 050/120-BA-RPJMD/AP4EP Tanggal 6 Februari 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
21. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk undang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
22. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
23. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Program Prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran RPJMD.
26. Program Inovasi adalah program yang proses pembaharuan/pemanfaatan/pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya dalam mencapai program prioritas RPJMD.
27. Program Wajib adalah program dalam rangka mendukung urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar).

28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Kegiatan Prioritas merupakan kegiatan yang berdasarkan selisih capaian (*gap*) indikator, analisis permasalahan, serta isu strategis.
30. Kegiatan Wajib merupakan kegiatan yang memiliki kriteria: Untuk pelayanan ke masyarakat; Agenda nasional/Hari Besar; Janji politik yang sudah memiliki SK Wali Kota; Tupoksi hanya yang sifatnya belanja barang.
31. Kegiatan Inovasi merupakan kegiatan untuk menyelesaikan gap/permasalahan dengan cara-cara yang baru dan percepatan.
32. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
36. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
38. *e-Government* adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

39. *Smart City* atau Kota Pintar adalah sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan
40. *Smart People* atau Orang/Masyarakat Pintar adalah masyarakat yang berpartisipasi secara langsung demi terciptanya *smart city*.
41. *Smart Living* atau Lingkungan Pintar adalah lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersih tertata, dan RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar.
42. *Smart Environment* atau Lingkungan Pintar adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat meliputi aspek-aspek teknologi informasi, komunikasi nirkabel, sistem operasi, *speech recognition*, pengolahan citra, gambar pengakuan, sensor desain kalibrasi, motion deteksi, pemrosesan paralel, jaringan komputer, desain algoritma dan sensor.
43. *Urban Tourism* atau Wisata Kota adalah suatu kegiatan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dengan menyediakan akomodasi dan program kunjungan ketempat yang menjadi daya tarik kota.
44. *e-Commerce (Electronic Commerce)* adalah didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan Tahun 2018 dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
- (2) Pedoman perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun karena adanya perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

BAB II

TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Tahun 2018

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 Perangkat Daerah mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

- a. pendekatan perencanaan berbasis kinerja;
- b. usulan program Perangkat Daerah mengacu kepada evaluasi capaian kinerja RPJMD sesuai dengan hasil pendalaman bersama antara Bappeda dengan Perangkat Daerah;
- c. usulan Perangkat Daerah mengacu pada isu strategis rencana pembangunan Tahun 2018;
- d. pendanaan Program Tahun 2018 berpedoman pada 3 (tiga) kriteria utama yaitu :
 1. pendanaan untuk program/kegiatan prioritas yaitu program/kegiatan yang didahulukan/diutamakan berdasarkan urutan tingkatan/peringkat dalam pencapaian indikator program RPJMD, berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi serta dapat menyelesaikan isu strategis;
 2. pendanaan untuk program/kegiatan inovasi yaitu program/kegiatan dengan pendekatan cara-cara baru dalam mempercepat pencapaian indikator program RPJMD; dan
 3. pendanaan untuk program/kegiatan wajib yaitu program/kegiatan yang harus dilaksanakan dan memiliki kriteria:
 - a) memiliki dampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat;
 - b) merupakan agenda nasional/hari besar;
 - c) janji politik yang sudah memiliki Keputusan Wali Kota;
 - d) kegiatan yang mendukung Tupoksi Perangkat Daerah dalam bentuk belanja barang wajib; dan
 - e) Kegiatan lanjutan yang fungsi layanannya sangat diperlukan.

Pasal 4

Tahap penentuan dan penilaian input perencanaan pembangunan Tahun 2018 dimulai dari pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. tahap identifikasi dan verifikasi input :
 1. menilai dan memilah usulan kegiatan partisipatif baik dari hasil musrenbang kecamatan atau kelurahan maupun dari pokok pikiran anggota DPRD Kota Bekasi;
 2. penilaian dan pemilahan input partisipatif dilakukan dengan instrumen sebagaimana terlampir;
 3. perangkat Daerah mengidentifikasi isu strategis dan menentukan selisih capaian (*gap*) indikator program yang belum terselesaikan.
- b. tahap penetapan input perencanaan RKPD :
 1. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka ditetapkan input perencanaan 2018 dengan Keputusan Wali Kota.
 2. input perencanaan 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 terdiri atas 6 input yaitu :
 - a) hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) lanjutan Perangkat Daerah;
 - c) *Forum Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah;
 - d) pokok pikiran Anggota DPRD Kota Bekasi ;
 - e) aspirasi publik;
 - f) instansi vertikal.
 3. TAPD menetapkan plafon anggaran yang akan digunakan sebagai pedoman perencanaan.
- c. Tahap perumusan desain dan target program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi :
 1. evaluasi indikator RPJMD Tahun 2013-2018;
 2. menguraikan indikator program sampai indikator operasional;
 3. analisis selisih capaian (*gap*) target indikator; dan
 4. membahas dan menyepakati isu-isu strategis.

- d. tahap penilaian usulan partisipatif, meliputi :
1. penilaian usulan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dilakukan dengan instrument dan kriteria sebagai berikut :
 - a) menilai kesesuaian usulan dengan RPJMD dengan cara melakukan pengelompokkan program dan evaluasi terhadap pencapaian indikator program;
 - b) menilai dampak usulan kepada masyarakat dengan cara menganalisis setiap usulan apakah memberikan dampak atau tidak kepada masyarakat;
 - c) menilai keterkaitan usulan dengan kewenangan Perangkat Daerah dengan cara menganalisis setiap usulan apakah telah sesuai atau tidak dengan kewenangan Perangkat Daerah tersebut;
 - d) mengutamakan kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun sebelumnya hingga selesai;
 - e) menilai setiap usulan Janji Politik yang telah ditetapkan apakah memiliki kesesuaian dengan program yang tercantum dalam RPJMD;
 - f) menilai daya ungkit setiap usulan terhadap pencapaian indikator program.
 2. terhadap kriteria-kriteria penilaian usulan sebagaimana dimaksud huruf a selanjutnya dilakukan pembobotan untuk menentukan peringkat usulan yang akan dimasukkan ke dalam RKPD Tahun 2018.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja dan RKPD 2018

Pasal 5

Tahapan penyusunan Rencana Kerja dan RKPD 2018 dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran dengan urutan sebagaimana berikut :

- a. setelah Perangkat Daerah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 4 selanjutnya melaksanakan :
 1. Pemetaan *stakeholder* dan hubungannya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi berdasarkan analisis selisih capaian (*gap*) dan isu strategis;
 2. Penyusunan Rencana Aksi;
 3. Penilaian atau pengukuran indikator output dari setiap usulan yang telah ditetapkan dan dikaitkan dengan Rencana Aksi tersebut;

4. Penentuan dan Penetapan usulan kegiatan yang paling tepat dengan Rencana Aksi program.
- b. Perangkat Daerah membuat Berita Acara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah memenuhi tahapan pada huruf a;
- c. Perangkat Daerah melakukan sinkronisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD;
- d. membuat Keputusan Wali Kota tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Ketiga

Usulan Kegiatan RKPD – Perubahan Tahun 2017

Pasal 6

Perangkat Daerah baru sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan penyesuaian pada tabel 8 pada lampiran RPJMD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengusulkan program baru tetapi menginduk pada program yang sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
- b. dapat mengusulkan tambahan indikator program kegiatan baru; dan
- c. usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.

Pasal 7

Perencanaan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) serta Belanja Tidak Langsung (BTL) dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif.

Bagian Keempat

Pengelompokan Perangkat Daerah dan Penanggungjawab Program

Pasal 8

- (1) Pengelompokan Perangkat Daerah dan Penanggungjawab Program meliputi:
 - a. penyesuaian kewenangan indikator program bagi Perangkat Daerah baru;
 - b. penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi;
 - c. penambahan indikator program bagi Perangkat Daerah baru pada program yang sudah ada;

- d. pemberian pagu indikatif bagi Perangkat Daerah yang mengusulkan indikator program yang baru;
- e. penambahan indikator operasional program.

- (2) Pengelompokan Perangkat Daerah dan penanggungjawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Pasal 9

- (1) *E-budgeting* merupakan sistem informasi kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan dan penganggaran yang dapat mendokumentasikan proses serta menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
- (2) *E-budgeting* membantu TAPD dalam hal ini Bappeda dalam sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- (3) Ketentuan penjelasan teknis *e-budgeting* diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (4) Jadwal penyusunan KUA-PPAS melalui *e-budgeting* mengikuti ketentuan penyusunan KUA-PPAS dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Rancangan KUA disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Maret 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 11.A SERI E